

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati, perlu mengatur besaran tarifnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
10. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
11. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

12. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
14. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
15. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
16. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
17. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.

19. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
20. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
21. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
22. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
23. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
24. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
25. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

28. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Nama Tarif Pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan Medis dan Perawatan;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Non Medis
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. unit cost masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan continuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost sebagai beban operasional pelayanan dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya tarif = unit cost + jasa pelayanan
- (2) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;

- d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
- e. menghitung unit cost setiap pelayanan.

(3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif layanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori ringan, kecil, sedang dan besar serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	OBAT /BHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF SUBSIDI / Non Obat (Rp)
A	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN						
1	Rawat Jalan	6.300	2.700	9.000	6.000	15.000	8.500
2	Rawat Inap (per Hari)	65.940	28.260	94.200	62.800	157.000	120.000
3	Kunjungan Rumah (PNC)	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
4	U G D						
	a. Khitan	126.000	54.000	180.000	120.000	300.000	300.000
	b. Khitan dengan penyulit	168.000	72.000	240.000	160.000	400.000	400.000
	c. Tindakan Ringan						
	Tindakan THT	9.840	2.160	12.000	8.000	20.000	10.000
	Rawat luka kecil < 5 Cm	7.380	1.620	9.000	6.000	15.000	7.500
	Heacting up	4.920	1.080	6.000	4.000	10.000	5.000
	d. Tindakan Sedang						
	Rawat luka sedang > 10 cm	9.840	2.160	12.000	8.000	20.000	10.000
	Tindakan ekstrasi Kuku	22.140	4.860	27.000	18.000	45.000	23.000
	Heacting 5 jahitan Pertama	29.520	6.480	36.000	24.000	60.000	30.500

	Per jahitan selanjutnya	1.512	2.088	3.600	2.400	6.000	4.500
5	TINDAKAN KIA						
	a. KB Suntik	8.400	3.600	12.000	8.000	20.000	20.000
	b. KB IUD (Lepas dan Pasang)	63.000	27.000	90.000	60.000	150.000	87.000
	c. KB IUD (Pasang)	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	d. KB IUD (Lepas)	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	e. KB Implant (Lepas dan Pasang)	42.000	18.000	60.000	80.000	140.000	98.000
	f. KB Implant (Pasang)	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	g. KB Implant (Lepas)	42.000	18.000	60.000	40.000	100.000	58.000
	h. Persalinan normal bidan	316.000	146.000	462.000	308.000	770.000	476.000
	i. Persalinan normal dokter	344.000	163.000	507.000	338.000	845.000	551.000
	j. Persalinan abnormal tertangani PONED	399.000	183.000	582.000	388.000	970.000	571.000
	TINDAKAN PASCA PERSALINAN						
	k. Manual Placenta	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	l. Retensio Urine	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	m. Atonia Uteri	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
6	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT						
6.1	Tindakan Kecil						
	a. Cabut gigi tanpa suntikan	6.300	5.700	12.000	8.000	20.000	15.000
	b. Incisi	3.850	5.150	9.000	6.000	15.000	14.000
	c. Ambil Jahitan	3.850	5.150	9.000	6.000	15.000	14.000
	d. Perawatan jar pulpa + tambal sementara	5.200	6.800	12.000	8.000	20.000	16.000
6.2	Tindakan Sedang						
	a. Cabut gigi dengan suntikan	7.040	7.150	14.190	9.460	23.650	20.000
	b. Tambalan tetap dengan GIC	22.350	5.610	27.960	18.640	46.600	24.000
	c. Cabut gigi dengan citoject	7.500	17.400	24.900	16.600	41.500	38.000
6.3	Tindakan Besar						
	a. Cabut gigi dengan komplikasi	6.970	20.000	26.970	17.980	44.950	41.500
	b. Pembersihan karang gigi per rahang	17.850	15.150	33.000	22.000	55.000	49.000
	c. Tambalan tetap dengan sinar (kecil)	31.500	4.500	36.000	24.000	60.000	23.500
	d. Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi	10.350	13.650	24.000	16.000	40.000	39.500
	e. Tambalan tetap dengan sinar (besar)	40.500	4.500	45.000	30.000	75.000	28.500
	f. Pembuatan gigi palsu lepasan	55.000	95.000	150.000	100.000	250.000	250.000

	g. Pembuatan gigi palsu gigi berikutnya	5.000	40.000	45.000	30.000	75.000	75.000
B	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS						
1	LABORATORIUM						
	a. Hb Sahli	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	9.000
	b. Kanker leher rahim metode IVA	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	c. Creyoteraphy	73.500	31.500	105.000	70.000	175.000	101.500
	d. Pengambilan spesimen papsmear	6.300	2.700	9.000	6.000	15.000	8.500
	e. HBs Ag	12.600	5.400	18.000	12.000	30.000	17.500
	f. Hemato analyser	14.700	6.300	21.000	14.000	35.000	20.000
	g. Rapid test HIV	50.000	10.000	60.000	10.000	70.000	70.000
	h. Pemeriksaan Lab lainnya						
		Jenis Layanan			Metode Analisa		Tarif (Rp)
		A) Kualitas Air					
		1) Mikrobiologis					
		a) Bakteriologis (MPN)			Tabung Ganda	50.000	
		b) Identifikasi			Tabung Ganda	70.000	
		c) Koloni hitung			Media agar	90.000	
		2) Fisika					
		a) Suhu			Pemuaian	5.000	
		b) Rasa			Organoleptik	5.000	
		c) Bau			Organoleptik	5.000	
		d) Warna			Spektrofotometrik	7.000	
		e) Kekeruhan			Spektrofotometrik	7.000	
		3) Kimia					
		a) Aluminium			Spektrofotometrik	20.000	
		b) Nikel			Spektrofotometrik	20.000	
		c) Arsen			Palintest	25.000	
		d) Besi			Spektrofotometrik	17.500	
		e) Flourida			Palintest	17.500	
		f) Mangan			Palintest	17.500	
		g) Nitrite			Palintest	15.000	
		h) Nitrate			Palintest	15.000	
		i) Kesadahan			Tetrimetri	20.000	
		j) Clorida			Tetrimetri	10.000	
		k) pH			Potensiometrik	5.000	
		l) Zat Organik			Tetrimetri	15.000	
		m) Sulfat			Spektrofotometrik	17.500	
		n) TDS			Fotometrik	5.000	
		o) Cromium			Spektrofotometrik	30.000	
		r) Turbidity			Spektrofotometrik	10.000	
		t) Cyanida			Spektrofotometrik	20.000	
		u) Cadmium			Spektrofotometrik	35.000	

		v) Perak	Spektrofotometrik	35.000
		w) Detergen	Spektrofotometrik	20.000
		x) Fosfat	Spektrofotometrik	20.000
		y) Zinc	Spektrofotometrik	20.000
		B) Pemeriksaan Darah		
		1) Hemoglobin	haemoglobin-cyanida	5.000
		2) Leukosit	Manual	5.000
		3) Eritrosit	Manual	5.000
		4) Laju endapan darah	Manual	7.500
		5) Trombosit	Manual	5.000
		6) Retikulosit	Manual	7.500
		7) Hematokrit	Manual	5.000
		8) Diffcount	Manual	7.500
		9) CT (Masa Pembekuan)	Manual	5.000
		10) BT (Masa Pendarahan)	Manual	5.000
		11) Golongan Darah + Rhesus	Manual	7.000
		12) Golongan Darah	Manual	5.000
		13) Limfosit plasma biru	Manual	12.500
		14) Darah rutin	Manual	22.500
		15) darah lengkap	Manual	37.500
		16) hematologi analyzer	QBC	35.000
		C) pemeriksaan urin lengkap	makroskopis	15.000
		D) analisis sperma	Manual	
		E) kimia klinik		
		1) SGOT	Kinetic	22000
		2) SGPT	Kinetic	22000
		3) bilirubin	fotometrik	
		4) kolesterol	CHOD-PAP	25000
		5) trigliserid	GPO-PAP	30000
		6) HDL/LDL	clylomicron	
		7) urea	Barthelot	20000
		8) creatin	CK-NAC, kinetik	20000
		9) protein	Biuret	
		10) albumin	BCG	
		11) glucose	GOD-PAP	15000
		12) uric acid	uricase-peroxidase	22000
		13) calcium	fotometrik	
		14) elektrolit (Na, K, Cl)	fotometrik	
		15) alkali phospat	fotometrik	
		F) Serologi dan imunologi		
		1) tes kehamilan	aglutinasi	25.000
		2) widal	aglutinasi	25.000
		3) HbsAg	Elisa	55.000
		4) HbsAg	Stick	30.000
		5) anti HbsAg	Stick	30.000

		6) ASTO			aglutinasi		40.000
		7) RF			aglutinasi		40.000
		8) TPHA			aglutinasi		40.000
		9) VDRL			aglutinasi		25.000
		10) Narkoba			Stick		35.000
		G) mikro biologis medis					
		1) BTA			mikroskopik		15.000
		2) jamur GO			mikroskopik		12.000
		3) kultur sensitifitas			mikroskopik		100.000
		H) parasitologi					
		1) malaria			mikroskopik		12.500
		2) feeces rutin			mikroskopik		12.500
		I) makanan dan minuman					
		1) mikrobiologis			pengeraman		50.000
		2) pengawet			Kualitatif		30.000
		3) pemanis			Kualitatif		30.000
		4) pewarna			Kualitatif		30.000
		5) formalin			Kualitatif		20.000
		6) borax			Kualitatif		20.000
		7) logam berat 1 parameter			Kualitatif		20.000
		J) kesehatan lingkungan					
		1) kebisingan sesaat					20.000
		2) kebisingan 24 jam					150.000
		3) pencahayaan					20.000
		4) kepadatan alat					35.000
		5) angka kuman-ruangan					50.000
		6) cholinesterase					105.000
		7) swab alat					50.000
		8) suhu dan kelembaban					10.000
		9) debu terendap					40.000
		10) kapasitas paru					25.000
		11) kesehatan pekerja					50.000
		K) konseling					
		1) indoor					5.000
		2) outdoor dan surveilans					40.000
2	PELAYANAN ELECTROMEDIK DAN RADIO DIAGNOSTIK						
	a. EKG	14.000	7.000	21.000	14.000	35.000	35.000
	b. USG	29.000	25.000	54.000	36.000	90.000	90.000
	c. Nebulizer	13.000	5.000	18.000	12.000	30.000	30.000
C	PELAYANAN NON MEDIK						
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan						
	a. Pelajar	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	7.500

	b. Melamar Pekerjaan	4.200	1.800	6.000	4.000	10.000	10.000
	c. Calon Pengantin	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	d. Pemeriksaan Haji	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
	e. Asuransi,dll	10.500	4.500	15.000	10.000	25.000	14.500
2	VISUM						
2.1	Dalam Gedung						
	a. Korban Hidup	0	0	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0	0	0
	c. Dengan surat Keterangan	12.600	5.400	18.000	12.000	30.000	30.000
2.2	DI LAPANGAN / TKP						
	a. Korban Hidup	0	0	0	0	0	0
	b. Korban Mati	0	0	0	0	0	0
	c. Dengan surat Keterangan	21.000	9.000	30.000	20.000	50.000	50.000
3	PAKET PELAYANAN AMBULANCE						
	a. Sewa ambulance/mobil jenazah dalam wilayah Puskesmas atau paling jauh 5 km					5 lt BBM	5 lt BBM
	b. Jarak lebih dari 5 km ditambah per km					0,5 lt BBM	0,5 lt BBM
	c. Pendamping Rujukan (Medis)					30.000	30.000
	d. Pendamping Rujukan (Sopir)					20.000	20.000
4	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA						
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis				22.500	22.500	22.500
	b. Tes Buta Warna				7.500	7.500	7.500
	c. Konsultasi Kesehatan oleh tenaga profesi				7.500	7.500	7.500
	d. BUKU KIA tiap Buku	12.000		12.000		12.000	12.000
	e. Tes kebugaran CALHAJ	8.000		8.000	34.500	42.500	42.500
	f. Klinik Sore	6.300	2.700	9.000	7.500	16.500	10.000
D	PELAYANAN PENDIDIKAN						
1	Praktek klinik per minggu						
	a. Profesi	10.500			19.500	30.000	30.000
	b. D4/S1	9.500			17.500	27.000	27.000
	c. D3	8.000			14.500	22.500	22.500
2	Praktek non klinik per minggu						
	a. Profesi	8.750			16.250	25.000	25.000
	b. D4/S1	7.000			13.000	20.000	20.000
	c. D3	5.250			9.750	15.000	15.000
	d. SMA/SMK	3.000			9.000	12.000	12.000

3	Penelitian;						
	a. Profesi/S2/S3	87.000			163.000	250.000	250.000
	b. D4/S1	70.000			130.000	200.000	200.000
	c. D3	35.000			65.000	100.000	100.000
4	Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket)	100.000				100.000	100.000
5	Pelayanan studi banding						
	Narasumber (perJPL/org)				150.000	150.000	150.000
	Akomodasi - konsumsi/orang	40.000				40.000	40.000
	Jasa sarana perpaket		200.000			200.000	200.000

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penduduk Kabupaten Pati yang bukan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan ditanggung oleh jaminan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau jaminan kesehatan daerah menjadi tanggungan penerima layanan.
- (4) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.

Pasal 9

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010